

**PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)
TERHADAP PEMBERDAYAAN ANAK-ANAK KORBAN
EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL ANAK (ESKA)
DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2014
(Studi Kasus LSM Sirih Besar Tanjungpinang)**

NASKAH PUBLIKASI



JURNAL SKRIPSI

Oleh

TEGUH SUPRIYANTO
NIM : 100 565 201 233

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2015**

**PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) TERHADAP
PEMBERDAYAAN ANAK-ANAK KORBAN
EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL ANAK (ESKA)
DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2014
(Studi Kasus LSM Sirih Besar Tanjungpinang)**

Teguh Supriyanto

Penelitian ini dilatarbelakangi maraknya kasus perdagangan anak dibawah umur di Kota Tanjungpinang, jumlah tenaga kerja yang deportasi dari Malaysia dan Singapura ke Kota Tanjungpinang semakin meningkat, letak geografis Kota Tanjungpinang yang strategis sehingga dijadikan daerah transit bagi PJTKI dalam pengiriman tenaga kerja keluar negeri serta terjadinya manipulasi data tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri. Dari permasalahan tersebut maka tujuan dilakukannya ini adalah mengetahui peran dan hambatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SIRIH BESAR dalam memberdayakan anak-anak korban Eksploitasi Seksual Komersial (ESKA) di Kota Tanjungpinang.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan telaah dokumen. Penentuan sampel atau re Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*)

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa peran yang dilaksanakan oleh LSM SIRIH BESAR adalah strategi Pendampingan yang meliputi program pencegahan, program perlindungan dan program pemulihan sedangkan hambatan yang ditemui baik dari internal organisasi maupun eksternal organisasi LSM SIRIH BESAR dalam melaksanakan pemberdayaan korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) adalah masalah pendanaan, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya dukungan dari pemerintah lokal, kurangnya kesadaran anak untuk keluar dari dunia prostitusi, pihak keluarga yang tidak mau mendapatkan pendampingan karena malu, banyaknya masyarakat yang memberikan stigma negatif terhadap anak korban ESKA sehingga tidak mau ikut mendukung pelaksanaan strategi ini, sikap dari aparat hukum yang seringkali tidak berperspektif anak dan cenderung menyudutkan korban, adanya tindakan pelaku yang cenderung mengintimidasi korban, serta belum adanya perhatian khusus dari pemerintah terhadap permasalahan anak, terutama eksploitasi seksual terhadap anak.

Dari hasil penelitian tersebut penulis menyarankan agar pelaksanaan pendampingan beserta program dan kegiatannya terus ditingkatkan baik dalam hal kualitas kerja maupun kuantitas staf pendamping serta lebih aktif mengkampanyekan strategi beserta program-programnya dalam rangka menyampaikan berbagai informasi yang berkaitan dengan permasalahan anak kepada masyarakat luas.

Kata Kunci, Peran LSM, Pemberdayaan Anak Korban ESKA

ABSTRACT

This research is motivated many cases of trafficking minors in Tanjungpinang, the number of workers deported from Malaysia and Singapore to Tanjungpinang increasing geographically strategic Tanjungpinang thus be used as a transit area for manpower recruitment agency in shipments out of the country as well as the manipulation of data workers who will work abroad. Of the problems it is the objective of this was to determine the role and constraints Governmental Organization (NGO) SIRIH BIG in empowering child victims of commercial sexual exploitation (CSEC) in Tanjungpinang.

This type of research is descriptive qualitative data collection is done by using interviews, observation and document analysis. Sampling or re-determination of the informants in this study is done intentionally (purposive sampling)

Based on the results of the study concluded that the role carried out by the NGO SIRIH BIG Mentoring is a strategy that includes prevention programs, program protection and recovery program, while the obstacles encountered by both internal and external organizations SIRIH NGO organizations in implementing the empowerment of victims BIG Sexual Exploitation of Children (CSEC) is the issue of funding, limited human resources, and lack of support from local governments, lack of awareness of the child to get out of prostitution, the family who did not want to get assistance because of shame, many people who give a negative stigma to the child victims of CSEC so do not want to come support implementation of this strategy, the attitude of law enforcement agencies that are often not child's perspective and tend to marginalize the victim, the perpetrator's actions are likely to intimidate the victim, and the lack of government attention to the problems of children, particularly sexual exploitation of children.

From these results the authors suggest that the implementation of programs and activities and their assistance to be improved in terms of quality of work and quantity of counterpart staff as well as more actively campaign strategy and its programs in order to convey a variety of information related to child issues to the general public.

Keywords, role of NGOs, Empowerment of Children Victims of CSEC

PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai lahir mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menjelaskan definisi anak yaitu anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Menurut penjelasan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Kesejahteraan Anak, batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap anak dicapai pada umur tersebut (Baskoro 2012:4).

Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Karena hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik hukum internasional maupun hukum nasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam deklarasi sedunia tentang hak-hak asasi manusia, dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak kebebasan yang dinyatakan didalamnya, tanpa perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bangsa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, kebangsaan atau asal-usul sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 1 dan UUD 1945 Pasal 28 A – 28 J serta Undang-undang No. 39/1999 pasal (65) tentang Hak Asasi manusia (HAM).

Kegiatan eksploitasi seksual komersial anak adalah merupakan kejahatan berat terhadap kemanusiaan yang sungguh meresahkan dan mencemaskan sehingga harus segera ditangani dengan sungguh-sungguh dan diberantas hingga ke akar-akarnya dan melibatkan semua pihak.

Indonesia merupakan ladang subur atau sumber, tempat transit, dan tujuan *trafficking*. Pada awal 1998, muncul laporan mengenai adanya 200 ABG (sebagian besar anak-anak) yang disekap dan dijerumuskan ke prostitusi di Tanjung Balai Karimun Riau (Kompas, 5/2/1998). Selain itu, Kasus eksploitasi seksual lainnya yang terjadi di Batam diperkirakan bahwa dari sekitar 6.000 para pekerja seksual komersial yang ada, setengah lebih adalah anak-anak (Kompas, 12/8/2000).

Untuk mengembalikan anak-anak yang sudah terlanjur memasuki dunia pelacuran bukan hal yang mudah, karena ini merupakan masalah dilematis. Maka dari itu upaya penanggulangannya melibatkan seluruh segmen yang ada, baik pemerintah maupun Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), organisasi sosial, tokoh agama, lembaga pers (media massa) serta lembaga-lembaga akademis dan para pakar untuk bersama-sama, bahu membahu dalam mewujudkan anak Indonesia yang teguh imannya, berpendidikan, sehat dan tangguh dalam bersaing serta mampu menentukan masa depannya sendiri. Sasaran yang paling strategis adalah peningkatan peran dan pemberdayaan keluarga sebagai wahana bagi anak untuk bersosialisasi dan berlindung dari segala perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi terhadap mereka.

Sebagai langkah tindak lanjut, Pemerintah Indonesia telah menunjukkan upaya untuk memahami dengan lebih baik realitas ESKA di dalam negerinya. Menjelang krisis ekonomi pada Tahun 1997-1998 lalu, Indonesia bekerjasama dengan UNICEF, Departemen sosial RI (Hanna Prabandari, 2004:29) melakukan suatu analisis situasi mengenai anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus termasuk anak-anak yang mengalami kekerasan dan eksploitasi seksual komersial, dengan mana ditengarai bahwa besaran anak yang dijerumuskan ke dalam prostitusi di Indonesia mencapai 30 persen dari jumlah pekerja seks yang ada, dan rentang umur mereka berkisar antara 10-17 Tahun, selain itu, Pemerintah Indonesia juga menyetujui Konvensi ILO 182 pada bulan Maret tahun 2000, dengan mengeluarkan UU No 1 tahun 2000 tentang Pelarangan dan tindakan segera untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak, sedangkan konsekuensi dari menyetujui untuk melaksanakan konvensi ILO tersebut maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Keppres No. 88 Tahun 2002 tentang rencana penghapusan *trafficking* perempuan dan anak serta adanya peran serta dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap Eksploitasi

Seks Komersial Anak (ESKA) diantaranya Lembaga Swadaya Masyarakat SIRIH BESAR yang ada di Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan penulis yang berhubungan dengan Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA) di Kota Tanjungpinang diperoleh fenomena sebagai berikut:

1. Di Kota Tanjungpinang, dari bulan Januari sampai dengan September 2014 telah terjadi 8 kasus perdagangan anak dibawah umur yakni antara umur 10 tahun hingga 18 tahun dimana hal tersebut dilakukan oknum tertentu untuk meraup keuntungan dari memperdagangkan anak dengan cara memaksa dan menipu. Selain itu, ada sekitar 75 kasus anak di Kota Tanjungpinang terjerat dalam praktek eksploitasi seksual komersial dalam kurun waktu 2011-2014, atau sekitar 25 kasus dalam setahun. Korban yang mayoritas adalah anak perempuan ini merupakan korban prostitusi dan perdagangan anak untuk tujuan komersial (sumber data: Polres Tanjungpinang, September 2014).
2. Jumlah deportasi tenaga kerja dari Malaysia dan Singapura yang masuk ke Kota Tanjungpinang semakin meningkat, dalam setahun jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang dideportasi ke Tanjungpinang berkisar antara 1000 s.d 18000 orang/tahun. Dari jumlah tersebut, 13.25% merupakan anak di bawah umur yang dipekerjakan di luar negeri (sumber data: BP2TKI Kota Tanjungpinang, April 2014).
3. Letak geografis Kota Tanjungpinang yang strategis karena berada di daerah perbatasan Singapura dan Malaysia sehingga dijadikan daerah transit bagi PJTKI dalam pengiriman tenaga kerja keluar negeri.
4. Perlunya pengawasan ekstra terutama pada Kantor Imigrasi, Kepolisian dan BP2TKI terhadap tenaga kerja yang akan berangkat keluar negeri.
5. Adanya manipulasi data tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri pada instansi yang terkait.

Fenomena tersebut di atas jika terus dibiarkan tanpa upaya khusus untuk mengatasinya, negeri ini bisa kehilangan satu generasi. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SIRIH BESAR sebagai Yayasan perlindungan terhadap anak dan perempuan di Kota Tanjungpinang menyikapi permasalahan tersebut dengan bekerjasama dengan berbagai elemen masyarakat di Kota Tanjungpinang dalam mengadakan penyuluhan sosial mengenai dampak *trafficking* dan pencegahannya serta melakukan berbagai upaya untuk memberdayakan anak-anak korban eksploitasi seksual komersial melalui berbagai program dan kegiatan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Suryana, 2009: 106).

Pemberdayaan secara singkat dapat pula diartikan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat yang belum mampu agar mampu dan berani bersuara (*voice*) serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) (Mardikanto, 2001:42).

Berdasarkan definisi-definisi pemberdayaan di atas, dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kemampuan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, dan diskriminasi dalam berbagai bidang.

Menurut Huraerah (2011:99) tujuan dasar pemberdayaan adalah keadilan sosial dengan memberikan ketenteraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah-langkah kecil guna terciptanya tujuan yang lebih besar.

Pada dasarnya tujuan pemberdayaan adalah sebagai berikut (I Nyoman Sumaryadi, I. Nyoman, 2005: 115):

- a. Membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat lemah, miskin, marjinal, kaum kecil seperti petani, buruh tani, masyarakat miskin, kaum cacat dan kelompok wanita yang diskriminasi atau disampingkan
- b. Memberdayakan kelompok masyarakat tersebut secara social ekonomi sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemberdayaan adalah mewujudkan masyarakat yang mandiri melalui pengembangan langkah-langkah kecil guna mencapai tujuan yang lebih besar dan membantu masyarakat pada kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Dalam penelitian ini tujuan dari pemberdayaan terhadap anak korban ESKA adalah membentuk pribadi yang mandiri terhadap anak korban ESKA, memberikan peluang untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Agar kelak anak korban ESKA menjadi pribadi yang berguna bagi negara dan masyarakat.

Ada tiga pendekatan dalam pemberdayaan (Fakhrudin dkk, 2010:4), yaitu:

- a. Perencanaan sosial dan koordinasi pelayanan
- b. Pembangunan lokal, dan
- c. Tindakan sosial. Proses pembangunan lokal pada dasarnya adalah memungkinkan masyarakat untuk memecahkan masalah secara kooperatif dan kesadaran diri.

Strategi pemberdayaan berbasis masyarakat memiliki banyak komponen yaitu: (a) pengorganisir dari luar, (b) pemimpin lokal, (c) koalisi organisasi warga masyarakat, (d) prosedur demokrasi, (e) struktur yang dapat diterima oleh semua pihak, dan (f) taktik yang didasarkan pada konfrontasi dan kepentingan diri (Fakhrudin dkk, 2010:6).

2. Konsep Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA)

Menurut Keppres RI No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN), Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara lain pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan di perdagangan seksualitas anak tersebut.

Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) merupakan salah satu tindak kekerasan anak. Menurut E. Kristi Poerwandari (2004:13), kekerasan adalah tindakan sengaja (intensional) untuk memaksa, menaklukkan, mendominasi, mengendalikan, menguasai, menghancurkan, melalui cara-cara fisik, psikologis, deprivasi, ataupun gabungan-gabungannya dalam beragam bentuknya (penekanan pada sisi intensi).

Bentuk ESKA itu meliputi (Saragih, 2003:24): Prostitusi Anak, Pornografi Anak dan Perdagangan anak untuk tujuan seksual.

Faktor-faktor yang mendorong anak masuk dalam prostitusi (Hanna Prabandari, 2004: 54) yaitu :

- a. Terjerat oleh calo dan geromo
- b. Karena tidak perawan lagi
- c. Kesulitan ekonomi dan keinginan mendapat uang lebih besar

Menurut Irwanto (2002: 39-41) dikatakan bahwa beberapa faktor resiko yang menyebabkan anak terjerumus kedalam dunia pelacuran meliputi: Dimensi sosiokultural, Dimensi ekonomi, Lemahnya Legislasinya, Disintegrasikan keluarga dan penelantaran anak, Kesempatan pendidikan, latihan kejuruan dan kerja yang tidak memadai, Kekerasan seksual dan pengalaman seks usia dini serta Meningkatnya permintaan akan pelacuran anak.

Ada dua masalah yang timbul sehubungan dengan ESKA, yaitu:

- a. Masalah yang dihadapi korban
 - 1) Tertular PMS dan HIV/AIDS, anak-anak yang dilacurkan lebih beresiko dari yang dewasa karena minimnya pengetahuan dan tidak terjangkau oleh layanan kesehatan manapun.
 - 2) Stigmatisasi dan diskriminasi sehingga tersirat dalam julukan dengan nama binatang “ayam”, “ciblek” umumnya berbasis deskriminasi gender karena ditujukan kepada perempuan. Hal tersebut akan mengakibatkan gangguan perkembangan dan psikososial anak korban ESKA.
 - 3) Kekerasan dan eksploitasi yang berkelanjutan misalnya kecanduan narkoba dan obat-obatan terkarang
- b. Masalah yang dihadapi masyarakat
 - 1) Penyebaran PMS dan HIV/AIDS
 - 2) Anak yang kini menjadi korban punya kecenderungan untuk menjadi pelaku dikemudian hari
 - 3) Biaya ekonomi dan politik yang harus dibayar bila masalah ini diabaikan, karena untuk memulihkan kembali membutuhkan usaha yang sangat besar (*Leaflet* Pemerintah Kota Surakarta tentang ESKA)

3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No 8/1990 menyebutkan bahwa LSM merupakan organisasi/lembaga yang anggotanya adalah rakyat warga negara Republik Indonesia yang secara sukarela atau keinginannya sendiri berniat untuk bergerak dibidang tertentu yang telah

ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud upaya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.

Dalam konteks ini, peran NGO sebagai fasilitator adalah dengan membantu rakyat mengorganisasi diri, mengidentifikasi kebutuhan lokal, dan memobilisasi sumber daya yang ada pada mereka. Kemudian, arah pengembangan NGO tersebut dilengkapi dengan generasi kelima yaitu pemberdayaan rakyat atau *empowering people*.

Manfaat Lembaga Swadaya Masyarakat antara lain:

- a. Menjadi lembaga penampungan bagi ribuan para sarjana generasi muda, untuk menyalurkan bakat serta ilmunya secara nyata bagi bangsa dan negara RI.
- b. Menjadi lembaga profesional bagi pakar-pakar ilmu Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum, untuk mengembangkan karya-karya besar buat bangsa dan negara RI.
- c. Menjadi lembaga mitra negara, yang dapat meringankan beban-bebannya di bidang pengamatan dan penegakan keadilan Ekosospolhuk secara nasional.
- d. Menjadi suatu lembaga yang menciptakan kader-kader sarjana generasi bangsa, yang berjiwa kebangsaan penuh pengabdian untuk turut membangun bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD'45 diseluruh pelosok tanah air Indonesia dikemudian hari.
- e. Menjadi suatu lembaga yang mampu menciptakan personil pejabat pemerintah dan negara yang bersih dan berwibawa, dengan terciptanya budaya malu terhadap perlakuan korupsi, kolusi dan nepotisme dikemudian hari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif yang didukung dengan data kualitatif bertujuan untuk mendiskripsikan peran Lembaga Swadaya Masyarakat SIRIH BESAR Tanjungpinang dalam pemberdayaan anak-anak korban eksploitasi seksual komersial (ESKA) di Kota Tanjungpinang Tahun 2014 dan hambatan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut di lapangan. Lokasi penelitian ini di Lembaga Swadaya Masyarakat SIRIH BESAR Tanjungpinang

yang beralamat di Jl. Engku Putri No. 19, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.

Informan penelitian ini adalah Pengurus dan Anak binaan LSM SIRIH BESAR Tanjungpinang sebanyak 6 orang, penentuan informan menggunakan *purposive sampling*. Teknik dan alat pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan telaah dokumen. Analisis data meliputi 3 komponen yaitu: reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan serta verifikasi.

HASIL PENELITIAN

1. Peran LSM SIRIH BESAR dalam Pemberdayaan Anak-anak Korban ESKA

LSM SIRIH BESAR menyatakan bahwa Pendampingan tersebut memang perlu dilakukan, hal itu dijelaskan Sofiar selaku Ketua LSM SIRIH BESAR Tanjungpinang:

“ Saya kira pendampingan ini memang penting bahkan sangat penting artinya bagi anak-anak korban eksploitasi seksual, karena dalam kondisi pemerintahan yang terpuruk saat ini anak-anak adalah pihak yang rawan sekali untuk menjadi korban akibat kesulitan ekonomi, apalagi campur tangan pemerintah atas permasalahan anak-anak tidak begitu besar, maka tentu saja kehadiran LSM dengan Pendampingan ini memang diperlukan” (wawancara, Senin, 5 Januari 2015).

Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa Pendampingan terhadap anak korban eksploitasi seksual memang perlu diimplementasikan, dengan melihat beberapa alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Permasalahan anak belum menjadi perhatian utama banyak pihak, termasuk juga pemerintah yang belum memasukkan permasalahan anak korban eksploitasi seksual pada agenda pembangunan.
- b. Keterpurukan pemerintah khususnya dalam bidang ekonomi yang berakibat pada kemiskinan, dimana kita ketahui bersama bahwa salah satu faktor yang memicu meningkatnya tindak kekerasan seksual pada anak adalah masalah kemiskinan.
- c. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap permasalahan hukum dan hak-hak mereka sebagai korban.

Adapun program-program tersebut antara lain :

a. Program Pencegahan

Pencegahan ini bertujuan agar anak tidak terjerumus dalam dunia prostitusi. Sasaran program ini adalah anak-anak yang dinilai *high risk* seperti anak-anak sekolah yang sering membolos dan anak-anak yang salah satu anggota keluarganya sudah berada dalam dunia prostitusi.

b. Program Perlindungan

Program ini dilakukan dengan melakukan kampanye dan advokasi kebijakan. Bentuk kampanye yang sudah dilakukan adalah mensosialisasikan isu melalui novel atau cerita pendek, *performance art* atau *happening art*, teater, dan sebagainya.

Sofiar Ketua LSM SIRIH BESAR Tanjungpinang mengungkapkan bahwa:

“ Berkaitan dengan pengalaman LSM SIRIH BESAR di dalam melakukan perlindungan terhadap anak dari eksploitasi seksual, kampanye dalam berbagai bentuknya sangat dominan. Kegiatan ini meliputi : monitoring kasus; dialog dengan Pemko, kepolisian, dan DPRD; diskusi dan seminar; penerbitan; dan *legal drafting, dll..*” (wawancara, Senin, 5 Januari 2015)

c. Program Pemulihan

Pada program pemulihan, upaya yang dilakukan diarahkan untuk membangun kesadaran anak bahwa apa yang mereka lakukan (dalam prostitusi) sangat membahayakan dirinya. Bentuk kegiatan yang dilakukan menggunakan media kesenian, seperti misalnya teater. Proses pemulihan lainnya dilakukan dengan memfasilitasi kesehatan anak dengan menyediakan dokter dan psikologi, serta memberikan dukungan kepada anak yang ingin keluar dari prostitusi, seperti ingin bersekolah kembali atau mengikuti kursus dan membuka usaha.

2. Deskripsi dan Analisis Peran LSM SIRIH BESAR Berkaitan dengan Pencegahan dan Penanganan Anak dari Tindakan Eksploitasi Seksual Komersial

Intervensi yang tertuang dalam strategi yang diberikan LSM SIRIH BESAR kepada anak bertujuan agar anak dapat melakukan perubahan terkait dengan perilaku mereka yang beresiko. Adapun intervensi yang dilakukan dalam 8 bentuk, yaitu:

a. Pemberian Informasi

Informasi yang diberikan adalah:

- 1) Pengertian anak, hak anak, dan tanggung jawab terhadap anak
- 2) Eksploitasi Seksual Komersial Anak dan kebijakan yang terkait
- 3) Memberikan penjelasan bahwa anak adalah korban
- 4) Resiko-resiko dalam aktivitas di ESKA
- 5) Penyakit IMS dan AIDS
- 6) Informasi layanan kesehatan yang bisa diakses oleh anak-anak

b. Pemberian Layanan

Dalam pemberian intervensi pada tahap pelayanan ini, ada beberapa pelayanan yang diberikan terhadap anak-anak, antara lain:

1) Layanan psikologis

Pelaksanaan konseling psikologis tidak selalu diadakan di sekretariat LSM SIRIH BESAR. Hal ini seperti yang diungkapkan Sofiar, Ketua LSM SIRIH BESAR Tanjungpinang:

“Pelayanan konsultasi tidak hanya dilakukan di sekretariat LSM SIRIH BESAR saja de'.konsultasi itu bisa dilakukan dimana saja sesuai keinginan klien, misalnya dapat dilakukan di rumah korban. Bahkan untuk konsultasi psikologi sering diadakan *outdoor*, misalnya di taman atau dimana saja, karena dengan begitu korban bisa merasa nyaman sehingga dapat mencurahkan segala *unek-uneknya*.” (wawancara, Senin, 5 Januari 2015)

2) Layanan medis

Layanan medis diberikan karena anak-anak yang berada di dunia prostitusi sangatlah rentan kesehatannya. Layanan ini lebih difokuskan pada kesehatan reproduksi, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk beberapa layanan kesehatan lainnya. Dalam pemberian layanan medis ini, LSM SIRIH BESAR bekerjasama dengan dokter dan Rumah Sakit.

3) Layanan hukum

Sejauh ini layanan hukum yang diberikan adalah pemberian informasi tentang hukum yang berkaitan dengan permasalahan para korban eksploitasi seksual komersial. Dalam hal ini dilakukan untuk membangun kesadaran anak tentang hukum yang berlaku, terutama yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak.

Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi LSM SIRIH BESAR dalam kegiatan pendampingan hukum antara lain :

- a) Kurangnya pengetahuan korban dan masyarakat terhadap hukum, sehingga sering tidak tahu harus kemana dan bagaimana melaporkan kejadian yang menimpanya, serta bagaimana prosedur hukumnya
 - b) Banyak pihak sering lebih memilih menyelesaikan permasalahan dengan jalan kekeluargaan
 - c) Kurangnya profesionalisme kerja dari pihak-pihak terkait, seperti pihak Kepolisian, Rumah Sakit, dan Kejaksaan.
- c. Pelibatan anak dalam berbagai kegiatan seperti: Pertemuan kelompok/*Support Group*, Teater, Seni tari, Training, Pembuatan buku, Penelitian, Konsultasi anak dan Forum anak, Kampanye, Diskusi kecil, FAT (Forum Anak Tanjungpinang)
- d. *Incoming Generating*
Incoming Generating merupakan upaya untuk memfasilitasi korban atau keluarganya dalam upaya meningkatkan pendapatan. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan menyediakan segala keperluan korban untuk membuka warung makan.
- e. Beasiswa Pendidikan
Beasiswa/bantuan pendidikan diberikan kepada para korban dengan harapan agar korban tidak terpuruk dalam dunia prostitusi. Pemberian beasiswa ini diutamakan untuk memenuhi wajib belajar 9 tahun, namun tidak menutup kemungkinan juga jika ternyata anak masih mempunyai motivasi yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka LSM SIRIH BESAR akan memfasilitasi untuk mencarikan beasiswa perorangan.
- f. *Harm Reduction*
Harm reduction adalah upaya untuk memisahkan anak dengan sumber eksploitasi dengan jalan memperkecil peluang mereka untuk kembali ke dunia prostitusi dengan cara mengadakan kegiatan belajar dan bekerja di LSM SIRIH BESAR.
- g. Membentuk jaringan kerjasama, baik dengan masyarakat, instansi pemerintah seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Rumah Sakit, dll, maupun dengan pihak media dan LSM lain.

Untuk mengetahui bentuk kerjasama yang dilakukan LSM SIRIH BESAR dalam melaksanakan pendampingannya, diperoleh data dari wawancara dengan Umi Kalsum sebagai berikut :

“ Dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual, tentu saja kita tidak bisa bekerja sendirian, untuk itu kita perlu menjalin hubungan dengan banyak pihak yang terkait dan berkompeten seperti Rumah Sakit untuk rujukan pelayanan kesehatan dan keringanan biaya, selain itu pihak Rumah Sakit juga sering ikut menjadi pembicara dalam kampanye kampanye yang kita lakukan. Sejauh ini kami telah menjalin kerjasama dengan 3 Rumah Sakit, yaitu RS Umum Kota Tanjungpinang, RS Angkatan Laut, dan RS Provinsi Kepulauan Riau. Kami juga mengadakan kerjasama dengan LSM lain dalam kegiatan advokasi maupun pemberdayaan, karena kami menyadari khususnya dalam kegiatan advokasi tentu membutuhkan kekuatan dan dukungan dari banyak lembaga. Kerjasama juga kami lakukan dengan pihak aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang korbannya adalah anak. Sedangkan kerjasama dengan pemerintah adalah upaya menerapkan kebijakan dan implementasi perlindungan anak. Demikian pula kerjasama dengan masyarakat karena partisipasi masyarakat sangat mendukung anak yang menjadi korban, dan yang terakhir tentu saja pihak media yang diharapkan mempunyai perspektif anak karena berita yang ditulis sangat mempengaruhi opini masyarakat terhadap kasus tertentu. Kami bekerjasama dengan 1 media cetak (Tanjungpinang Pos) dan media elektronik. Untuk peran masyarakat dan pihak terkait memang sudah ada, akan tetapi rasanya hal itu belum maksimal, karena bagaimanapun saat ini masalah yang timbul adalah masih kuatnya stigma negatif yang diberikan kepada korban, adanya budaya patriarki, pengucilan, cemooh, dan kurangnya pemahaman hukum di masyarakat, sehingga berbagai pihak masih sangat sulit untuk diajak berperan aktif dalam kegiatan ini... Akan tetapi sejauh ini kami merasa program yang kami jalankan memang mendapat dukungan dan sambutan dari beberapa pihak, karena sejauh ini kami sering mendapat undangan dari beberapa instansi dan masyarakat umum pada saat mereka mengadakan kegiatan tertentu..” (wawancara Senin, 12 Januari 2015)

Dari data diatas maka dapat kita lihat bahwa peran dan sambutan masyarakat serta pihak terkait dalam kegiatan pendampingan yang dilakukan LSM SIRIH BESAR cukup baik. Hal tersebut dapat kita lihat melalui interaksi yang dilakukan antara LSM SIRIH BESAR dengan pihak-pihak terkait maupun masyarakat

- h. Pelatihan dan pengiriman staf untuk mengikuti berbagai seminar, diskusi, dan *workshop*.

Dari deskripsi mengenai pendampingan yang dilakukan oleh LSM SIRIH BESAR, dapat dilihat bahwa dalam menangani permasalahan

Eksplorasi Seksual Komersial Anak (ESKA) dilakukan dengan banyak kegiatan yang kesemuanya bertujuan untuk *empowering*, pemberdayaan anak-anak korban ESKA, memupuk kepercayaan diri anak-anak akan hak-haknya, juga menunjukkan kepedulian terhadap nasib anak-anak Indonesia pada umumnya dan anak-anak di Tanjungpinang pada khususnya.

3. Data dan Analisis Tentang Implementasi Peran Pendampingan Secara Menyeluruh di LSM SIRIH BESAR

Proses pendampingan yang dilakukan LSM SIRIH BESAR terhadap para korban eksploitasi seksual diawali dengan *outreach*/penjangkauan, kemudian proses pengenalan, dan dilanjutkan dengan *indeept interview* guna mengetahui lebih jauh tentang diri anak, latar belakang, situasi, kondisi, dll. Setelah itu barulah LSM SIRIH BESAR melakukan berbagai macam intervensi seperti yang disebutkan di atas. Florentina, Sekretaris LSM SIRIH BESAR Tanjungpinang menerangkan bahwa :

“ Untuk proses pendampingan, memang tahapannya harus berurutan bang'.. Akan tetapi untuk pemberian intervensi harus disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi anak, tidak harus urut. Misalnya baru berhasil dijangkau dan berkenalan, ternyata anak membutuhkan layanan psikologi, maka harus diberikan layanan tersebut tanpa menunggu adanya *indeept interview* terlebih dahulu..” (wawancara Kamis, 8 Januari 2015)

Selain itu pendekatan juga dilakukan dengan menggunakan *key person* (orang-orang yang mengetahui keberadaan anak-anak korban ESKA), antara lain anak sekolah, mantan AYLA (Anak Yang diLAcurkan), pemilik warung/hik, dll. Sehubungan dengan hal tersebut, Umi Kalsum selaku Bendahara LSM SIRIH BESAR Tanjungpinang menungkapkan:

“ Selama ini LSM SIRIH BESAR melakukan penjangkauan secara langsung (jemput bola) terhadap anak korban ESKA. Untuk kasus pornografi anak, biasanya kita mendapatkan informasi dari media, baik cetak maupun elektronik, serta dari *stake holders* yang lain. Sebelum terjun ke lapangan pun, kita sudah mendapatkan peta lokasi (*mapping area*) dari berbagai macam informasi yang kita terima, kemudian dilanjutkan dengan pengenalan lokasi dengan cara *survey* (melihat kondisi realita di lapangan). Hal ini kita lakukan untuk *cross-cek* mba'.. Untuk membuktikan apakah daerah/wilayah tersebut benar-benar rentan bagi anak untuk menjadi korban ESKA. Analisis situasi ini dilakukan dengan menggali informasi lainnya saat berada di lapangan..” (wawancara Senin, 12 Januari 2015).

Mengenai upaya penjangkauan Florentina Sekretaris LSM SIRIH BESAR Tanjungpinang juga mengemukakan bahwa :

“ Untuk upaya penjangkauan kami tidak hanya melakukan dengan datang langsung ke rumah korban, kami juga mempertimbangkan kondisi fisik, psikis, maupun pertimbangan dana dari para korban. Jika memang mereka tidak mampu datang langsung, maka kami yang akan mendatangi kediaman mereka dan jika yang menjadi kesulitan mereka untuk datang langsung ke LSM SIRIH BESAR adalah karena keterbatasan dana maka kami juga memberikan fasilitas dana untuk transportasi bagi si korban. Selain dengan penjangkauan langsung, kegiatan *outreach* ini juga kami lakukan terhadap kasus yang didapat dari rujukan lembaga, laporan individu, ataupun media massa.” (wawancara Kamis, 8 Januari 2015)

Bunga menuturkan bahwa :

“ Awalnya aku menjadi anak binaan LSM SIRIH BESAR, LSM SIRIH BESAR datang ke kost-kost-anku. Waktu itu aku masih kelas satu SMA, dan LSM SIRIH BESAR tahu tentang keberadaan dan profesi sampinganku dari temenku yang emang udah jadi anak binaan LSM SIRIH BESAR terlebih dulu. Dari pertemuan itu LSM SIRIH BESAR berusaha ngajak aku *sharing* dan mencari tahu tentang latar belakangku untuk masuk ke prostitusi. Setelah kenalan dan ngobrol-ngobrol, LSM SIRIH BESAR nawarin buat dampingin aku supaya aku bisa keluar dari kerjaan kotor aku. Yau dah aku mau coba aja karena aku tertarik sama penjelasan LSM SIRIH BESAR tentang kegiatan-kegiatan yang bisa aku ikuti..” (wawancara Sabtu 24 Januari 2015)

Lebih lanjut, Florentina Sekretaris LSM SIRIH BESAR Tanjungpinang menegaskan :

“ Selain itu dalam kegiatan penjangkauan korban tentu saja kita tidak bisa hanya dengan mengandalkan penjangkauan secara langsung dengan datang ke tempat tinggal korban, kami pikir itu tidak efektif, sehingga kami juga mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak, antara lain masyarakat, media, kepolisian, rumah sakit, ataupun pihak terkait lainnya.” (wawancara Kamis, 8 Januari 2015)

Dari penjelasan mengenai pelaksanaan penjangkauan/*outreach* terhadap anak korban ESKA di atas, dapat diketahui bahwa upaya penjangkauan korban tidak hanya dilakukan dengan langsung datang ke rumah korban, akan tetapi juga dilakukan dengan mendatangi tempat-tempat terkait seperti kantor polisi ataupun rumah sakit. Selain itu upaya penjangkauan juga dilakukan atas laporan dari individu maupun masyarakat. Kemudian setelah melakukan *outreach*, LSM SIRIH BESAR berupaya melakukan pendekatan terhadap korban ESKA, sebelum akhirnya berlanjut ke proses-proses berikutnya.

Mengenai upaya pendekatan terhadap korban juga dijelaskan Umi Kalsum, Bendahara LSM SIRIH BESAR Tanjungpinang mengungkapkan:

“ Dalam melakukan pendekatan terhadap korban, para staf pendamping memang mengalami kesulitan, sehingga dalam melakukan pendekatan terhadap korban kami tidak hanya mengandalkan penjangkauan secara langsung, karena hal tersebut tidak selalu bisa dilakukan mengingat karakteristik mereka sangat tertutup, dalam arti mereka sulit menerima orang lain yang bukan dari kelompok mereka. Mereka mempunyai norma, etika, dan nilai-nilai tersendiri dalam kelompok mereka. Bahkan pada beberapa kasus mereka menjadi sangat tertutup karena ada semacam jaringan yang sengaja menutupi keberadaan mereka. Kondisi tersebutlah yang membuat orang lain sulit untuk mengerti keadaan mereka, sehingga sulit untuk masuk atau mendekati dengan metode ceramah atau penyuluhan. Karena ketertutupan inilah maka anak sulit untuk membuka akses informasi yang memadai mengenai resiko yang mereka hadapi, hak dan posisi mereka, sehingga dalam melakukan pendampingan tahapan pertama yang sangat menentukan adalah kegiatan *outreach* dengan terlebih dahulu melakukan pemetaan tempat-tempat yang teridentifikasi menjadi lokasi mangkal dan assesment awal mengenai kondisi anak-anak yang dilacurkan. Dari hasil observasi kami menemukan bahwa lokasi tersebut adalah kawasan terminal Suka Berenang, Bintang Plaza, RRI, mall dan kafe/diskotik tertentu bahkan di rumah-rumah kost/penampungan. Setelah itu petugas *outreach* akan melakukan pendekatan personal dengan anak-anak yang teridentifikasi sebagai anak-anak yang dilacurkan dengan mendatangi tempat dimana biasanya mereka berada. Selain itu kami juga mencari informasi dari sekolah-sekolah yang teridentifikasi banyak 'pelajar plusnya'. Kegiatan ini juga menggunakan strategi dengan mendekati keluarganya.” (wawancara Senin, 12 Januari 2015)

Dari pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa dalam melakukan pendekatan terhadap korban, LSM SIRIH BESAR memang mengalami beberapa kesulitan. Beberapa hal yang menjadi penyebab sulitnya pendekatan terhadap anak-anak korban eksploitasi seksual antara lain :

- a. Karakteristik anak-anak korban eksploitasi seksual ini yang tertutup sebagai akibat dari sikap masyarakat yang sering mengucilkan anak-anak korban eksploitasi seksual sehingga mereka mempunyai etika, norma, dan nilai-nilai tersendiri dalam kelompok mereka.
- b. Adanya semacam jaringan yang sengaja menutupi keberadaan mereka.

4. Hambatan-hambatan yang dihadapi LSM SIRIH BESAR dalam melaksanakan Peran dan Solusi untuk menanganinya

a. Hambatan Internal

- 1) Pendanaan untuk kegiatan-kegiatan dan program-program LSM SIRIH BESAR masih terbatas, apalagi kerjasama dengan pihak luar, LSM SIRIH BESAR pun masih harus pilih-pilih.
- 2) Adanya keterbatasan sumber daya manusia di LSM SIRIH BESAR. Hal ini disebabkan karena jangkauan wilayah kerja yang sangat luas.
- 3) Dengan keterbatasan SDM itulah maka LSM SIRIH BESAR merintis dan mulai membentuk pendamping-pendamping dari masyarakat lokal daerah, sehingga akan lebih mudah untuk melakukan pendampingan untuk para korban. Namun komitmen dari masyarakat lokal sendiri dirasa masih kurang untuk menjadi pendamping di daerahnya masing-masing.

b. Hambatan Eksternal

- 1) Dari diri anak sendiri
- 2) Dari pihak keluarga korban
- 3) Kebanyakan masyarakat cenderung *menjudgment* atau memberikan stigma negatif terhadap anak korban ESKA
- 4) Dari pihak aparat hukum
- 5) Dari para pelaku
- 6) Belum adanya keberpihakan terhadap anak korban ESKA, termasuk dari pemerintah yang tidak memasukkan permasalahan anak dalam agenda pembangunannya.
- 7) Dukungan dari pemerintah lokal sedang diusahakan LSM SIRIH BESAR dengan berusaha melibatkan pemerintah

PENUTUP

1. Kesimpulan

LSM SIRIH BESAR sebagai salah satu dari lembaga yang terus konsen terhadap permasalahan anak memang telah menunjukkan kiprahnya dalam upaya pemberdayaan anak. Sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani permasalahan anak, LSM SIRIH BESAR memang selalu berusaha untuk memperjuangkan hak-hak anak. Hal tersebut sesuai dengan INMENDAGRI No. 8 Tahun 1990 (dalam Sabastian Saragih, 1993: 4), yang menyebutkan bahwa:

“LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya”.

Dari hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa peran yang dilaksanakan oleh LSM SIRIH BESAR adalah strategi Pendampingan. Di dalam Pendampingan tersebut juga telah tersusun berbagai program dan kegiatan melalui Pusat Pelayanan Anak (*Children Service Center*) yaitu :

- a. Pemberian informasi mengenai hak anak, ESKA dan kebijakannya, dll
- b. Pendampingan psikologis
- c. Pendampingan medis
- d. Pendampingan hokum
- e. Training/pelatihan mengenai hak-hak anak, kesehatan reproduksi, dan *life skill*.
- f. *Income generating*
- g. Beasiswa/bantuan pendidikan
- h. *Harm reduction*
- i. Pertemuan kelompok
- j. Konsultasi anak dan forum anak
- k. Diskusi kecil
- l. FAS (Forum Anak Surakarta)
- m. Teater
- n. Seni tari
- o. Pembuatan buku
- p. Penelitian

- q. Kampanye
- r. Kerjasama dengan LSM dan pihak terkait lainnya
- s. Training dan pelatihan untuk para staf

Pendampingan ini meliputi berbagai macam kegiatan yang telah disebutkan di atas secara keseluruhan memang sudah dilakukan, meskipun belum mencapai hasil yang maksimal. Pelaksanaan strategi tersebut bersifat kontinuitas, dalam arti akan terus berlanjut dan berkembang baik kegiatannya maupun pelayanannya.

Kerjasama dan sinergisitas antar unsur yang ada menjadi modal sangat besar dalam mengubah nasib anak-anak menjadi lebih baik. Bagaimana berbagi peran antar unsur yang ada dan bagaimana meletakkan kembali tugas dan kewajiban dengan menggunakan prinsip *the best interest for child* tentunya akan membawa situasi dan kondisi yang lebih baik. Penguatan keluarga dalam memberikan perlindungan pada anak harus lebih dikokohkan, peran masyarakat yang menciptakan lingkungan anak yang mendukung tumbuh kembang terus disosialisasikan sehingga masyarakat menjadi lebih sadar, terbuka, dan peka terhadap persoalan anak dan tidak menganggap bahwa persoalan anak menjadi persoalan yang pribadi sehingga menguatkan perlakuan apa saja terhadap anak tanpa ada campur tangan orang lain. Dengan mengembangkan sikap empati terhadap korban ESKA tentunya akan lebih membantu mereka keluar dari dunia ESKA, dan bukan dengan jalan menjauhi, mencemooh bahkan mengucilkan

2. Saran

- a. Pelaksanaan Pendampingan beserta program dan kegiatannya tetap masih perlu ditingkatkan baik dalam hal kualitas kerja maupun kuantitas staf pendamping, karena seperti yang kita tahu bahwa jumlah kasus eksploitasi seksual terhadap anak selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sedangkan jumlah pendamping sangat terbatas.
- b. Mengingat anak-anak kurang tertarik untuk mengikuti kegiatan yang bersifat formal, maka LSM SIRIH BESAR diharapkan bisa membuat kegiatan-kegiatan selain yang disebutkan di atas, yang bersifat informal namun tetap terdapat unsur pendidikan bagi anak, sehingga bisa menarik minat para korban untuk mengikutinya, misalnya saja kegiatan *outbond* atau *camping*.

- c. Lebih aktif mengkampanyekan strategi beserta program-programnya dalam rangka menyampaikan berbagai informasi yang berkaitan dengan permasalahan anak kepada masyarakat luas, agar masyarakat lebih mengetahui arti pentingnya keberadaan LSM SIRIH BESAR lebih dari sekedar pembuat slogan-slogan mengenai permasalahan anak, akan tetapi juga ikut menangani dan memberdayakan anak-anak korban ESKA secara langsung melalui berbagai macam kegiatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam H.R. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung.
- Bagong Suyanto. 2003. *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Baskoro, Bambang Dwi. 2012. *Pengadilan Anak di Indonesia (Suatu Pengantar dan Reorientasi)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Edi Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Startegis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan pekerjaan Sosial)*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Fakhrudin dkk. 2010. *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat Desa di Provinsi Jawa Tengah*. Semarang. Universitas Negeri Semarang
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan pidana anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hanna Prabandari. 2004. *Prostitusi Anak Jalanan di Simpang Lima*. Semarang: Yayasan Setara.
- Huraerah, abu. 2011. *Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknis Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relatios, Avertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- Mardikanto, Totok. 2011. *Dehumanisasi Anak Marjinal : Berbagai Pengalaman Pemberdayaan*. Bandung : AKATIGA.
- Miles, B Mattew dan A, Michael Huberman. 2002. *Analisis data kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- , 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2007. *Budaya Organisasi*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

- Odi Shalahuddin. 2004. *Anak Bukanlah Pemuas Nafsu*. Semarang: Yayasan Setara.
- Phinney, Alison. 2007. *Dalam jurnal 'Trafficking Of Women And Children For Sexual Exploitation In The Americas'*.
- Prastowo, Joko. 2010. *Belajar dari Masyarakat Best Practices Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat LPPM UGM*. Yogyakarta. Samudra Biru.
- Rosenberg, Ruth (Ed.). 2014. *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia. Internasional Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for Internasional Labor Solidarity (ACILS)*. Jakarta : Erlangga.
- Saragih, Sebastian. 2003. *Membedah Perut LSM*. Jakarta : Puspa Swara Pers.
- Shadily, Hassan, 2003. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.
- , 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Subekti, Tjiptosudibyo. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Subhansyah, Aan T dkk. 2010. *Anak Jalanan di Indonesia: Deskripsi Persoalan dan Penanganannya*. Yogyakarta. YLPS Humana.
- Sugiyanto. 2002. *Lembaga Sosial*. Yogyakarta. Global Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sularto St. 2003. *Seandainya Aku Bukan Anakmu Potret Kehidupan Anak Indonesia*. Jakarta: Buku Kompas.
- Sumaryadi, I. Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Cipta Utama
- Supartono. 2004. *Bacaan Dasar Pendamping Anak Jalanan*. Semarang: Yayasan Setara.
- Suryana, sawa. 2009. *Teknik Pemberdayaan Masyarakat*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Wahab, Solichin Abdul. 2007. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : PT. Gramedia Widasarana Indonesia.

Widodo, Nurdin dkk. 2011. *Evaluasi Program Pemberdayaan Anak Melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) 2011*. Jakarta: P3KS Press (Anggota IKAPI).

Dokumen

Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Keppres No. 88 Tahun 2002 tentang rencana penghapusan *trafficking* perempuan dan anak.

Keppres RI No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN)